

**STANDARISASI TAKARAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PASIR
DI DESA BANARAN WETAN KABUPATEN NGANJUK
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)**

TESIS



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD FAIZAL AKBAR

NIM: 24203011002

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Praktik jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk masih menggunakan sistem rit dan kubikasi sebagai dasar penentuan takaran. Meskipun sistem ini dinilai lebih praktis dan telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat setempat. Praktik yang terjadi di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpastian terkait jumlah dan kualitas pasir yang diterima pembeli. Kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur garar yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi dan kejelasan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini mengkaji terkait standarisasi takaran, faktor penyebab garar serta implikasi dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para pelaku transaksi yaitu penyuplai pasir, pembeli dan pengangkut pasir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dan normatif dengan kerangka teori yang meliputi konsep standarisasi takaran, teori garar dalam hukum Islam serta sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara praktik sosial dan norma hukum syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi takaran dalam jual beli pasir masih belum sepenuhnya terukur secara pasti karena bergantung pada kapasitas kendaraan terutama dalam sistem rit sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian volume antara kesepakatan dan realisasi di lapangan. Faktor penyebab garar meliputi ketidakjelasan ukuran, variasi kapasitas kendaraan serta kuatnya kebiasaan masyarakat yang lebih mengedepankan sistem yang lebih praktis dibandingkan ketepatan akurasi ukuran. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini merupakan bentuk *living law* yang berkembang di masyarakat akan tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya standarisasi yang lebih jelas melalui penggunaan alat ukur yang akurat, peningkatan kesadaran hukum serta dukungan regulasi agar tercipta transaksi yang adil, transparan dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Takaran, Jual Beli Pasir dan Sosiologi Hukum*

ABSTRACT

The practice of sand trading in Banaran Wetan Village, Nganjuk Regency, still relies on the rit and cubic measurement system as the basis for determining quantity. Although these system are considered more practical and have become deeply rooted customs within the local community, their implementation in practice often leads to uncertainty regarding the quantity and quality of sand received by buyers. This conditions potentially involves elements of gharar, which contradict the principles of justice, transparency and clarity in Islamic economic law. Therefore, this study examines the standard of measurement, the factors causing gharar and its implications from the perspective of Islamic legal sociology.

This study employs a qualitative method with a field research approach, conducted through observation, interviews and documentation involving transaction actors, namely sand suppliers, buyers and transporters. The study applies both Islamic legal sociology and normative approaches, supported by a theoretical framework that includes the concept of measurement standard, the theory of gharar in Islamic law and Islamic legal sociology as an analytical tool to understand the relationship between social practices and sharia legal norms.

The results of the study indicate that the standard of measurement in sand trading has not been fully precise, as it largely depends on vehicle capacity, particularly in the rit system, there by creating potential discrepancies between the agreed volume and the actual delivery in practice. The factors contributing to gharar include unclear measurements, variations in vehicle capacity, and the strong influence of community habits that prioritize practicality over measurement accuracy. From the perspective of legal sociology, this practice represents a form of living law that has developed within society; however, it is not fully aligned with sharia principles. Therefore, there is a need for clearer standardization efforts through the use of accurate measuring instruments, increased legal awareness, and regulatory support in order to ensure transactions that are fair, transparent, and in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: *Measurement, Sand Trading, and Legal Sociology*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhamad Faizal Akbar, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhamad Faizal Akbar, S.H

NIM : 24203011002

Judul Tesis :Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 April 2026 M
25 Syawwal 1447 H

Pembimbing



Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : STANDARISASI TAKARAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PASIR DI DESA BANARAN WETAN KABUPATEN NGANJUK (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD FAIZAL AKBAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011002
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e8865dc0ca



Penguji II

Dr. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a1d0e05a26ac



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1e573ce1475



Yogyakarta, 22 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20d5bd7f82b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Faizal Akbar, S.H
NIM : 24203011002
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2026 M
25 Syawwal 1447 H

Hormat Saya,



Muhamad Faizal Akbar S.H

MOTTO

“Happy, Slowly, Victory to The Best or Nothing”



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan segala rasa syukur yang tiada habisnya kepada Tuhan yang Maha Esa berkat bimbingan dan pertolongan dari-Nya alhamdulillah Tesis ini bisa selesai pada waktunya. Tesis ini dipersembahkan khusus untuk kedua orang tua saya yang terus mendukung dan sangat berjasa kepada penulis dalam proses belajar ini, tidak lupa saya ucapkan juga terimakasih kepada teman-teman dan diri sendiri telah menyelesaikan penulisan ini serta terima kasih kepada para dosen, pembimbing dan semua pihak yang terlibat. Tidak lupa Tesis ini dipersembahkan juga kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku wadah bagi kami dalam menimba ilmu pengetahuan.

Terima Kasih

Wassalamualaium wr. wb.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

C. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	ـَ	fatḥah	ditulis	A
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	I
3.	ـُ	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya’ mati أُنْسَى	ditulis	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati أَلْوَانِي	ditulis	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati أَعْلَم	ditulis	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إل شكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين

و على آله و صحبه أجمعين , أما بعد

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan ummatnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapat doa dan dukungan terutama dari kedua orang tua, ibu bapak dosen, dosen pembimbing, keluarga dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangannya terhadap keberlanjutan tesis ini.

6. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Bajuri, S.E. dan Ibu Helmiati beserta ketiga adik saya Luthfia Azzani, Zahwa Soraya dan Yasmine Sabrina. Karena berkat doa dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
10. Semua teman-teman penulis yang ikut andil mendukung dan mendoakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun sehingga penulis akan menerima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, perusahaan, masyarakat dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 April 2026 M
25 Syawwal 1447 H

Hormat Saya,



Muhamad Faizal Akbar, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II STANDARISASI TAKARAN JUAL BELI PASIR, GARAR DAN SOSIOLOGI HUKUM	32
A. Standarisasi Takaran Dalam Jual Beli Pasir.....	32
1. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Hukum Islam	32
2. Pengertian Takaran	35
3. Macam-macam Timbangan dan Takaran	37
4. Penggunaan Takaran Dalam Hukum Islam.....	40
5. Standarisasi Takaran Pada Jual Beli Pasir.....	45
B. Garar	50
1. Definisi Garar.....	50
2. Bentuk-Bentuk Transaksi Garar.....	56
3. Klasifikasi Garar	59

4. Hakikat Garar.....	63
C. Sosiologi Hukum	66
1. Sosiologi Hukum	66
2. Sosiologi Hukum Islam.....	70
3. Hukum Islam dan Perubahan Sosial	75

BAB III MEKANISME JUAL BELI PASIR, DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GARAR DALAM STANDARISASI TAKARAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PASIR..... 80

A. Mekanisme Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Terletak Di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk	80
1. Alur Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Terletak Di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk	80
2. Produk-Produk Yang Dijual	85
3. Lokasi Tambang dan Jenis-Jenis Materil	89
4. Pihak-Pihak Yang Bertransaksi	90
5. Penetapan Harga Jual	102
B. Faktor-Faktor Penyebab Garar Dalam Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir	106
1. Dasar-Dasar Penyebab Garar Dalam Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir.....	106
2. Alasan Masyarakat	112

BAB IV ANALISIS STANDARISASI TAKARAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PASIR DI DESA BANARAN WETAN KABUPATEN NGANJUK...120

A. Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk.....	120
B. Faktor-Faktor Penyebab Garar Dalam Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk.....	132
C. Praktik Hukum Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk Dianalisis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum	142

BAB V PENUTUP153

A. Kesimpulan.....	153
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA.....156

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas jual beli merupakan bagian penting dalam praktik muamalah antar manusia. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini tidak terlepas dari aturan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Salah satu ketentuan dalam jual beli adalah adanya objek transaksi yang jelas, dimana barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sendiri, bersifat halal, bukan hasil perolehan yang melanggar hukum seperti pencurian serta memiliki kejelasan dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pembayaran.¹ Dalam prinsip jual beli harus memiliki suatu keadilan dan kejujuran yang sangat diutamakan dalam melaksanakan transaksi antara penjual dan pembeli.

Seorang muslim yang memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap ajaran agama akan berupaya menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam konteks muamalah, hal ini tercermin dari sikap mematuhi ketentuan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan sementara praktik riba dan pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil merupakan perbuatan yang dilarang.

¹ Muhamad Ghozali, *Kewirausahaan Syari'ah* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2018), hlm. 125.

Dalam perspektif syariat Islam, berbagai praktik dalam transaksi ekonomi yang tergolong batil mencakup tindakan seperti penipuan, sikap tamak dan serakah, perilaku boros, penimbunan barang, pengurangan timbangan serta perdagangan atas barang-barang yang diharamkan. Segala bentuk perilaku menyimpang lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran juga termasuk dalam kategori yang dilarang.²

Pelaksanaan transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual berperan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan pasar sementara pembeli turut berkontribusi dalam memberikan keuntungan bagi penjual melalui transaksi yang dilakukan. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan baik dari segi zat, ukuran, maupun sifatnya sehingga dapat meminimalkan adanya potensi kecurangan dalam proses transaksi.

Hukum Islam sangat memperhatikan setiap detail dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli seperti takaran serta ukuran barang yang akan dijadikan sebuah objek transaksi. Namun, dalam proses pelaksanaannya seringkali terjadi pengurangan atau penambahan dalam takaran sehingga hal ini memicu kecurangan dan kerugian baik dari segi penjual maupun pembeli.³ Islam menganggap perlu adanya upaya yang sistematis untuk menerapkan standarisasi dalam penentuan takaran dan ukuran guna mencegah

² Veithfal Rivai Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 390.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33-34.

terjadinya praktik kecurangan dari pihak penjual maupun pembeli. Kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli tercermin melalui penggunaan timbangan dan ukuran yang akurat serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk transaksi yang membutuhkan penerapan standarisasi tersebut adalah jual beli pasir.

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dapat diperjual belikan karena untuk kebutuhan dalam sektor pembangunan dalam industri konstruksi. Jual beli pasir bertujuan untuk pertumbuhan sosial, keuntungan, tanggung jawab sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari sisi manfaat dan kegunaan pasir banyak hal yang harus diperhatikan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pasir tersebut.⁴ Dalam transaksi jual beli pasir pada umumnya menggunakan sistem rit dan kubikasi yang sering dijumpai di kalangan pengepul pasir dimana sistem rit dan kubikasi dalam prosesnya satu kali jalan atau satu kali angkut yang dilakukan oleh truk pengangkut pasir dari pengepul ke pembeli.

CV. CKR di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk selaku pihak yang terlibat merupakan penyuplai pasir. Penyuplai pasir biasanya mengumpulkan pasir terlebih dahulu di beberapa tempat penampungan atau penambang pasir. Pasir biasanya diperoleh pada daerah bekas aliran sungai dan hutan perbukitan yang sudah diberi izin oleh pemerintah setempat dengan

⁴ A Faroby Falatehan, "Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya", *JlPI: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* Vol. 28: 2 (April 2023), hlm. 316.

pengambilan menggunakan alat-alat berat seperti excavator, dump truck dan sebagainya.

Alur jual beli yang dilakukan yaitu pembeli mendatangi pihak penyuplai pasir untuk melakukan pembelian kemudian penyuplai pasir mendatangi pihak pertama yaitu penampungan atau penambang untuk mengumpulkan pasir dari sana. pihak kedua yaitu penyuplai pasir melakukan pembelian kepada pihak penambang melalui sopir truk yang telah diberi tugas dan mengirimnya langsung kepada pihak ketiga yaitu pembeli yang biasanya berasal dari kontraktor, pabrik atau masyarakat setempat.

Untuk truk atau kendaraan yang digunakan sebagai pengangkut pasir berasal dari kerjasama dengan masyarakat sekitar serta milik dari pihak pengepul pasir dan ketentuan jumlah penakaran pasir disesuaikan oleh kehendak pembeli dengan standar harga Rp.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per ritnya yang disetarakan dengan satu truk pasir.

Dalam transaksi jual beli pasir jumlah kuantitas pasir ditentukan berdasarkan jenis truknya dalam truk dobel (HDT) atau 1 rit Standar yang perkiraan volume mencapai $7-8 m^3$, truk engkel (*Colt Diesel*) atau 1 rit kecil yang perkiraan volume mencapai $3-4 m^3$, truk sedang (*Fuso*) atau 1 rit sedang yang perkiraan volume mencapai $8-9 m^3$, dan dump truck besar (*Tronton*) atau 1 rit besar yang perkiraan volume mencapai $10-15 m^3$. Selain menggunakan sistem rit pihak pengepul pasir juga menggunakan sistem kubikasi dengan rumus panjang \times lebar \times tinggi, namun pada praktik di lapangan standarisasi

menggunakan sistem rit sering menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian takaran dalam transaksinya.

Dalam praktik transaksi jual beli pasir, sering ditemukan adanya keluhan dari pihak pembeli terkait ketidaksesuaian takaran dan kualitas material yang diterima. Beberapa pembeli mengeluhkan bahwa jumlah pasir yang telah disepakati dalam ukuran 1 rit setara dengan $7 m^3$ ternyata tidak sesuai ketika sampai di lokasi tujuan, sehingga menimbulkan perbedaan antara volume yang diperjanjikan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, kualitas pasir yang dikirim juga kerap berada di bawah ekspektasi pembeli karena bercampur dengan kerikil maupun batu dalam jumlah yang cukup banyak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam praktik transaksi jual beli pasir yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kejelasan takaran dalam fikih jual beli, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial dan kebiasaan transaksi yang berkembang di masyarakat.

Ketidaksesuaian takaran dalam sistem jual beli pasir dengan metode rit berpotensi menimbulkan unsur garar karena pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah volume maupun kualitas pasir yang diperjualbelikan. Sehingga kondisi tersebut dapat memunculkan potensi kerugian dan sengketa antara para pihak dalam transaksi. Selain berkaitan dengan aspek normatif fikih jual beli seperti kejelasan objek transaksi, praktik tersebut juga menunjukkan adanya

persoalan dalam penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam aktivitas perdagangan masyarakat.⁵

Secara perspektif sosiologi hukum, praktik jual beli pasir dengan sistem rit merupakan sebuah realitas sosial yang telah mengakar dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) dikalangan masyarakat baik antara penjual dan pembeli.⁶ Dimana transaksi seringkali didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan praktik ketimbang pengukuran volume yang terstandarisasi. Fenomena sosial ini menimbulkan permasalahan krusial ketika dihadapkan pada norma hukum ekonomi syariah yang secara tegas mensyaratkan adanya kejelasan objek dan ketepatan takaran serta ukuran untuk menghindari unsur *garar* dan *tadlis* yang dapat merugikan satu pihak. Apabila praktik tersebut terus berlangsung tanpa adanya standarisasi yang jelas, maka dapat memengaruhi hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta membentuk pola transaksi yang mengabaikan aspek transparansi dan kepastian dalam kegiatan jual beli masyarakat.

Kesenjangan antara praktik transaksi jual beli pasir yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dengan norma hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kejelasan objek transaksi menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi hukum. Praktik sistem rit yang terus dipertahankan menunjukkan adanya penerimaan sosial dan pembentukan

⁵ Sri Ulfa Rahayu et al., "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4: 2 (September 2023), hlm. 1178.

⁶ Cik Marhayani and Wijayono Hadi Sukrisno, "Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung," *Jurnal Legalitas* Vol. 3: 1 (Januari 2025), hlm 41.

pola hukum kebiasaan (*living law*) di tengah masyarakat, meskipun dalam kajian fikih jual beli masih terdapat potensi garar akibat ketidakjelasan takaran dan kualitas pasir yang diperjualbelikan.⁷

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial dalam praktik transaksi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pasir dengan sistem rit dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, serta bagaimana relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkait keadilan, kejelasan transaksi dan kesepakatan antara para pihak dalam jual beli.

Melihat standarisasi yang terjadi dalam praktiknya terutama pada ukuran standarisasi takarannya, dengan berlandaskan sosiologi hukum terhadap Standarisasi jual beli pasir dengan sistem rit yang terus diimplementasikan dikalangan masyarakat baik penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan **“Standarisasi Takaran Pada Transaksi Jual Beli Pasir Di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk (Studi Perspektif Sosiologi Hukum)”**

⁷ Ruth Shelomita Lumban Tobing et al., “Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, Ddn Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1: 4 (Juni 2025), hlm. 873.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana terjadinya faktor-faktor penyebab garar dalam standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana praktik hukum transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab garar dalam standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk
- c. Untuk mengkaji terkait praktik transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti serta para akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam terkait standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir yang ditinjau dengan sosiologi hukum Islam serta dapat berkontribusi dalam kajian terhadap praktik jual beli yang sering terjadi di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan serta keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam sistem jual beli yang sesuai dengan syariah Islam. Kepada pihak penyuplai pasir atau penjual pasir diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam pembahasan terkait dengan standarisasi takaran jual beli pasir secara hukum Islam dan sesuai dengan perihal sosiologi hukum. Diharapkan bagi masyarakat umum penelitian ini bisa untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait dengan hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya terkait hukum pada jual beli pasir yang sering terjadi dalam transaksi muamalah yang dilakukan, serta dapat memaparkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Penelitian secara khusus yang berfokus pada sosiologi hukum terhadap tambang ilegal di Desa Sana Tengah yang semakin menjamur secara intensif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan budaya hukum dilakukan oleh

Kholilur Rahman⁸. Kemudian dalam konteks terkait dengan Sosiologi Hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Fahmi Makraja membahas terkait Penetapan *Ujrah* Pada Akad *Badal* Haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dengan melihat normativitas hukum Islam kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.⁹ Pada objek lainnya yaitu standarisasi pengumpulan dan pengelolaan zakat yang ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam serta menggunakan pendekatan normatif sosiologis dilakukan oleh Dessy Carolina¹⁰, Muhammad Hafiz Zohri dan Hilalludin¹¹.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholilur rahman, Fahmi Makraja, Dessy Carolina dan Muhammad Hafiz Zohri memiliki persamaan dalam kajiannya yang menggunakan sosiologi hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat dari segi objek yang dikaji yaitu standarisasi dengan jual beli pasir dengan sistem rit.

Penelitian terkait dengan jual beli pasir berdasarkan takaran di Kabupaten Lampung Selatan yang mengandalkan alat ukur informal seperti ember, tanpa kalibrasi standar serta menyebabkan adanya ketidakpastian dalam transaksinya

⁸ Moh. Kholilur Rahman, "Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

⁹ Fahmi Makaraja, "Penetapan Ujrah Pada Akad Badal Haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar (Perspektif Normatifitas Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam)", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

¹⁰ Dessy Carolina, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang Tahun 2022", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

¹¹ Muhammad Hafiz Zohri dan Hilalludin, "Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial", *Takaful: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.1 No.1 (Juni 2025).

dengan melakukan pendekatan nilai kepatuhan pada prinsip syariah dalam penelitian yang dilakukan oleh Khudori¹². Selain jual beli pasir dalam hasil tambang juga terdapat jual beli limbah tambang emas yang dimana objek akad juga tidak memiliki kejelasan dalam takaran pada transaksinya seperti yang dijelaskan oleh Toibah Hasibuan dan Fatimah Zahara dalam penelitiannya¹³.

Berdasarkan praktik yang dilakukan dalam penambangan pasir terdapat satu persyaratan legal untuk beroperasi dalam proses penambangan tersebut seperti halnya berikut penelitian yang dilakukan oleh Riski Hidayat dan Afrian Raus yang bertujuan untuk mengetahui tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerja dan melakukan penambangan secara ilegal tanpa izin dari pemerintah¹⁴.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khudori, Toibah Hasibuan, dan Riski Hidayat memiliki persamaan dalam objek yang dikaji yaitu tentang jual beli pasir. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada kajian yang digunakan berupa sosiologi hukum Islam dalam jual beli pasir tersebut guna memastikan kepastian hukum yang terjadi di dalam masyarakat terhadap sistem jual beli pasir.

¹² M.A. Khudori, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Berdasarkan Takaran di Kabupaten Lampung Selatan", *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2025).

¹³ Toibah Hasibuan dan Fatimah Zahara, "Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli (Studi Kasus di Desa Hotalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.5: 2 (September 2023).

¹⁴ Riski Hidayat dan Afrian Raus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Pasir di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Data", *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* Vol.2: 2 (2023).

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap aktivitas tambang batu kapur, emas dan pasir serta dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak tambang dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Siti Shahriyah¹⁵, Nur Ainun Fadilah¹⁶, Nabila Kamilia¹⁷, dan Khoviva Nuronio¹⁸. Selain dampak lingkungan dalam penelitiannya juga banyak dampak penambangan material tambang yang diberikan kepada masyarakat dan perekonomian di sekitar wilayah tambang tersebut dengan melihat sisi positif maupun negatif dalam keberlangsungan prosesnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Shahriyah, Nur Ainun Fadilah, Nabila Kamilia dan Khoviva Nuronio memiliki persamaan dalam segi jual beli pasir. Perbedaan yang signifikan dalam penelitian yang dibahas adalah standarisasi jual beli pasir dengan kajian sosiologi hukum Islam dan membahas dampak penambangan material tambang kepada masyarakat dari segi positif maupun negatif.

¹⁵ Siti Shahriyah dan A'rsy Fahrullah, "Praktik Tambang Batu Kapur dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur", *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam* Vol. 4: 1 (2021).

¹⁶ Nur Ainun Fadilah dan Nurbaiti, "Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* Vol. 8: 1 (Desember 2023).

¹⁷ Nabila Kamilia dan Ahmad Musadad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai (Studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)", *Jurnal Kaffa*, Vol. 1: 3 (September 2022).

¹⁸ Khovina Nuronio et al., "Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Islam", *e-Jurnal Riset Manajemen* Vol. 13: 1 (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Raudah Nur azizah tentang jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang¹⁹. Penelitian ini membahas jual beli pasir yang ada kandungan emas didalamnya yang dimana terdapat unsur ketidakjelasan secara pasti dengan emas dalam kandungan pasirnya. Selanjutnya penelitian yang membahas pelaksanaan jual beli pasir dalam kajian KHES yang dimana proses alat ukur pasir sementara menggunakan lembar papan truk sebagai standar penentuan isi pasir kemudian dikaji dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif analisis seperti karya Sri Hamdani Fitri Siregar²⁰.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Raudah Azizah dan Sri Hamdani Fitri persamaan kajian yang akan diteliti yaitu tentang jual beli pasir. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Raudah Azizah terdapat emas dalam jual beli pasir tersebut di wilayah desa teluk kepayang. Sedangkan Sri Hamdani Fitri mengkaji jual beli pasir dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan yang terlihat dari kajian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam dalam standarisasi jual beli pasir dengan sistem rit ini.

Penelitian yang membahas tentang timbangan atau takaran dalam perspektif hukum Islam terkait jual beli kakao dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan mendeskripsikan yang terjadi di lapangan secara riil pada praktiknya dilakukan oleh Humaerah, Abd. Hamid dan

¹⁹ Raudah Nur Azizah et al., “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Puya Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang”, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 16: 1 (Juni 2023).

²⁰ Sri Hamdani et al. “Pelaksanaan Jual Beli Pasir dalam Kajian KHES”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 1: 2 (2020).

Rahman Muin²¹. Penelitian dengan objek serupa dilakukan oleh Zul Azimi dengan pendekatan yang sama akan tetapi berbeda wilayah yang dimana dalam penelitiannya terdapat pengaruh proses lokal dan peraturan yang ada dalam praktik jual beli kakao²².

Penelitian terhadap sistem takaran penjualan premium secara eceran yang dilakukan oleh Misbahul Ali di wilayah Sukerejo Situbondo disana dalam praktik takarannya bukan menggunakan botol yang tidak ada kejelasan dalam literannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah yang bertujuan untuk mempertahankan sistem nilai *hifz al-māl*²³. Kemudian terdapat praktik takaran pembelian tanah merah di Kabupaten Asahan terdapat permasalahan dalam ukuran takaran yang terkadang kurang ataupun lebih dirasakan baik penjual ataupun pembeli. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Ilham Romadhona, Andri Nurwandri, dan Nilasari Siagian²⁴.

Penelitian jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di Kabupaten Brebes dalam prosesnya menghitung jumlah titik tanam kemudian dikalikan

²¹ Humaerah et al., “Praktik Jual Beli Kakao dengan Sistem Timbangan atau Takaran Dalam Perspektif Hukum Islam: Study Kasus di Desa Pussui”, *Journal Pegguruang: Conference Series (JPCS)*, Vol. 4: 1 (Mei 2022).

²² Zul Azimi, “KetidakAdilan dalam Praktik Penjualan Kakao: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal HEI EMA*, Vol.3: 2 (2024).

²³ Misbahul Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukerejo Situbondo”, *Jurnal Al-Hukmi* Vol.2: 2 (November 2021)

²⁴ Ilham Romadhona et al., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Takaran Pembelian Tanah Merah (Studi Kasus di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, *JMEA: Journal of Management, Economic and Accounting*, Vol. 2: 3 (Agustus 2023).

dengan luas lahan untuk memperkirakan berat bawang yang akan dipanen. Dengan metode field research yang bersifat deskriptif penelitian ini dilakukan oleh Tugimin, Irvan Iswandi dan Ahmad Asrof Fitri²⁵.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Humaerah dan Zul Aimi memiliki persamaan objek kajian yaitu terkait praktik jual beli Kakao. Kemudian Misbahul Ali mengkaji terkait takaran bensin premium di wilayah Situbondo, Ilham Romadhona mengkaji terkait takaran jual beli tanah merah di wilayah Kabupaten Asahan dan Tugimin mengkaji takaran jual beli bawang di kabupaten brebes. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji sistem takaran akan tetapi terdapat perbedaan obyek yang akan dilakukan yaitu pasir sebagai objek takaran yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian yang membahas etika bisnis Islam untuk mengetahui sikap pelaku usaha mengimplementasikan strategi pemasaran dan kepatuhan etika secara hukum Islam pada industri batik seperti karya Ilham Akbar yang menggunakan penelitian kualitatif²⁶. Selain itu terdapat pengaruh dalam

²⁵ Tugimin et al., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”, *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1: 5 (February 2022).

²⁶ Ilham Akbar, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Industri Batik Talunombo: Studi Kasus Produk Batik di Talunombo”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2025).

persaingan etika bisnis usaha timbangan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Riau yang dilakukan oleh Alvin Gusnandi dengan metode kuantitatif²⁷.

Penelitian yang membahas terkait dengan keadilan dan tanggung jawab serta nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam seperti karya Maulena²⁸ dan Heriyanto²⁹. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum normatif yang diharapkan mampu menggali pemahaman terkait prinsip bisnis yang sesuai nilai-nilai syariah.

Penelitian terkait dengan konsep etika bisnis dan perilaku pembeli dalam perspektif ekonomi syariah yang dilakukan oleh Isnain Fitri Auli Yanti³⁰ yang menggunakan metode kualitatif literatur dan Choirunnisak³¹ metode deskriptif analitis. Bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan para perilaku bisnis secara etis dan berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Akbar, Alvin Gusnandi, Maulena, Heriyanto, Isnain Fitri Aulia Yanti dan Choirunnisak persamaan

²⁷ Alvin Gusandi, "Pengaruh Promosi, Harga dan Etika Bisnis Dalam Menghadapi Persaingan Usaha: Usaha Timbangan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Riau", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

²⁸ Maulena et al., "Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Sosial humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 7: 2 (Desember 2024).

²⁹ Heriyanto dan Taufiq, "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1: 1 (Februari 2024).

³⁰ Isnain Fitri Auli Yanti et al., "Konsep Etika Bisnis dan Perilaku Pembeli dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Journal of Economics and Business*, Vol. 2: 1 (Juni 2024).

³¹ Choirunnisak, "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah", *Journal of Economics and Business*, Vol. 1: 2 (Desember 2023).

dengan penelitian yang dilakukan yaitu penerapan etika bisnis dan tanggung jawab pihak penjual terhadap pembeli. Perbedaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sejauh mana sistem rit dapat diakomodasi oleh hukum ekonomi syariah, serta bagaimana kepastian hukumnya agar praktik jual beli pasir tetap memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kesepakatan yang sah menurut syariah.

E. Kerangka Teori

1. Standarisasi Takaran Dalam Jual Beli Pasir

Dalam pengertiannya takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar sesuatu yang diatur oleh satuan dasar yang berasal dari benda cair, material atau berbagai keperluan lainnya. Adapun perbedaan takaran dan timbangan yaitu takaran digunakan sebagai alat ukur untuk memenuhi isi dan volume besaran, sedangkan timbangan alat yang dipakai untuk mengukur satuan berat.³²

Pada transaksi jual beli pasir, aspek takaran memegang peranan yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan transparansi, keadilan serta kepastian dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Pasir sendiri merupakan salah satu material utama dalam sektor konstruksi dan pembangunan yang memiliki sifat tidak tetap, karena volumenya dapat

³² M. Citra Andraini et al., "Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2: 6 (Januari 2023), hlm. 2537.

berubah tergantung pada tingkat kelembapannya. Oleh karena itu, sistem takaran yang digunakan harus jelas agar kedua pihak tidak dirugikan.

Sistem jual beli pasir pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa metode yaitu volume, berat dan satuan lainnya yang digunakan dalam praktik perdagangan. Takaran berdasarkan volume pada ukuran ruang yang digunakan untuk mengukur pasir adalah satuan meter kubik (m^3). Satu meter kubik ($1 m^3$) pasir memiliki kapasitas yang bervariasi tergantung jenis dan kepadatannya. Dalam praktik jual beli di lapangan pasir sering dijual dalam ukuran truck seperti truk dobel (HDT) atau 1 rit Standar yang perkiraan volume mencapai $7-8 m^3$, truk engkel (*Colt Diesel*) atau 1 rit kecil yang perkiraan volume mencapai $3-4 m^3$, truk sedang (*Fuso*) atau 1 rit sedang yang perkiraan volume mencapai $8-9 m^3$, dan dump truck besar (*Tronton*) atau 1 rit besar yang perkiraan volume mencapai $10-15 m^3$.³³Takaran berbasis kendaraan ini sering digunakan dalam pengukuran untuk distribusi dan pengangkutan.

Dalam jual beli pasir yang sering digunakan oleh para penyuplai pasir adalah menghitung dengan metode kubikasi, yaitu dengan mengukur panjang pintu belakang, lebar pintu belakang dan tinggi ruang kosong. Dengan rumus balok yaitu panjang \times lebar \times tinggi yang disesuaikan dengan muatan tiap masing-masing bak truk yang digunakan.³⁴

³³ Guntoro, "1 Truk Pasir Berapa Kubik? Ini Ulasan & Cara Pengirimannya", <https://nakullelogistik.com/1-truk-pasir-berapa-kubik/>, akses 2 Februari 2026.

³⁴ Azka, "Cara Menghitung Kubikasi Pasir: Rumus dan Tonase", <https://tekniksipil.id/cara-menghitung-kubikasi-pasir-rumus-dan-tonase/>, akses 14 Februari 2026.

Selain takaran volume terdapat takaran berat yang hitungannya menggunakan Kilogram (Kg) dalam jual beli pasir. Biasanya satuan ini digunakan untuk proyek rumah tangga atau keperluan retail dan lain-lain. Kemudian dalam perdagangan lokal takaran yang digunakan lebih sederhana dan mudah dijangkau seperti menggunakan karung pasir yang dikemas dalam kapasitas berat tertentu misalnya 25 kg per karung.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli pasir harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Penjual berkewajiban memastikan bahwa pasir yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ketepatan takaran yang adil serta kesesuaian dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pembeli.

2. Garar

Garar dalam hukum Islam menuju kearah ketidakpastian yang terkandung dalam suatu transaksi. Istilah garar dalam bahasa arab berarti “ketidakjelasan”, secara ekonomi garar dapat muncul dalam beragam bentuk seperti ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pengiriman.³⁵ Sumber utama dalam ayat Al-Qur’an yang menegaskan larangan garar terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 188: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu makan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat

³⁵ Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4: 1 (Juni 2023), hlm. 66.

memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.”

Penjelasan dalam ayat ini ketidakpastian dalam transaksi dapat menghasilkan kerugian secara sepihak dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang penjual atau pembeli untuk memastikan setiap transaksi dilakukan secara transparan dan jelas guna menciptakan keadilan dalam setiap aspek interaksi ekonomi.³⁶

Menurut istilah banyak para ulama memberikan batasan mengenai konsep garar dengan penekanan yang relatif serupa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Al-Khattabi mendefinisikan garar sebagai sesuatu yang tidak jelas akibatnya, termasuk hal-hal yang mengandung ketidakpastian serta unsur tersembunyi yang tidak dapat diketahui secara pasti.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, khususnya terkait ukuran atau takaran, dapat dikategorikan sebagai garar karena adanya unsur ketidakpastian di dalamnya.

Imam Nawawi menjelaskan larangan Rasulullah dalam transaksi garar merupakan suatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Berbagai praktik jual beli, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat termasuk dalam kategori garar seperti produk yang cacat, takaran dan timbangan

³⁶ Dina Ilham Nurjanah et al., “Konsep Gharar dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah,” *Al-Fiqh* Vol. 2: 3 (Desember 2024), 162.

³⁷ Jalaluddin, “Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Garar dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* Vol. 8: 1 (September 2024), hlm. 51.

barang yang dijual tidak sesuai atau objek barang yang tidak sempurna.³⁸ Semuanya adalah jual beli batil karena mengandung garar dan tidak dalam keadaan mendesak.

Adiwarman Karim menjelaskan garar sama dengan *tagrīr* yaitu situasi dimana terjadi ketidakjelasan informasi karena terdapat ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Pihak yang melakukan transaksi memiliki ketidakpastian mengenai apa yang ditransaksikan atau mengubah sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Secara keseluruhan pada hakikatnya praktik garar dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat transaksi baik pembeli maupun penjual.

jenis-jenis garar dalam berbagai bentuk transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut;³⁹

a. Garar dalam objek transaksi

Garar dalam objek transaksi merujuk pada ketidakpastian mengenai keberadaan atau sifat dari barang yang diperdagangkan. Ketidakjelasan barang dalam kepemilikan penjual menimbulkan risiko yang tidak adil kepada pembeli. Hal ini sangat dilarang dalam Islam terhadap transaksi yang objeknya tidak pasti karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pada praktik bisnis

³⁸ Hendro Lisa, "Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 2: 2 (Agustus 2024), hlm. 88.

³⁹ Atik Devi Kusuma et al., "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* Vol. 2: 6 (Desember 2024), hlm. 145–146.

sangat penting untuk memastikan bahwa objek transaksi sudah ada dan jelas takarannya sebelum kesepakatan dilakukan.

b. Garar dalam harga

Garar dalam harga melihat terhadap ketidakpastian mengenai jumlah atau harga kondisi harga yang disepakati dalam sebuah transaksi. Ketika harga tidak jelas atau terlalu fluktuatif dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Hal ini menjelaskan bahwasanya harga sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi.

c. Garar dalam waktu

Garar dalam aspek waktu merujuk pada adanya ketidakpastian mengenai kapan suatu transaksi akan direalisasikan, baik terkait pengiriman barang maupun penyelesaian pembayaran. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang terlibat, terutama apabila salah satu pihak sangat bergantung pada kepastian waktu yang telah disepakati. Sehingga garar dalam waktu dapat menimbulkan ketidakadilan yang bisa merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Pada ketentuan standar syariah garar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama yaitu garar *Kasīr*, garar *qalīl*, dan garar *mutawassit* yang akan dijelaskan sebagai berikut;⁴⁰

Garar *Kasīr* yaitu ketidakpastian yang signifikan dan dapat menimbulkan spekulasi atau kerugian besar seperti menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya dan kondisinya. Contohnya seperti jual beli hewan yang belum lahir atau kepastiannya tidak dapat diukur secara spesifik ketika diperjualbelikan.

Garar *qalīl* dijelaskan bahwa bentuk ketidakpastian transaksi yang tidak memiliki potensi pada kerugian maksimal untuk salah satu pihak. Contohnya menjual barang yang belum sepenuhnya diukur tetapi sudah diperkirakan dengan tepat.

Garar *mutawassit* yaitu situasi garar yang berada dalam posisi di antara garar *Kasīr* dan garar *qalīl*. Jika ketidakpastian sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan sengketa maka secara hukum dikategorikan seperti garar *Kasīr*. Sedangkan apabila kepastiannya diterima masyarakat dan tidak menimbulkan sengketa maka dapat dikatakan seperti garar *qalīl*. Contohnya seperti jual beli benda yang tertanam di tanah yang kualitasnya hanya dapat diketahui setelah dibongkar seperti umbi-umbian dan lainnya.⁴¹

⁴⁰Ad-Dasuqi, *Hāsyiyah ad-Dasūqī ‘alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 61.

⁴¹ Khalid bin Abdul Aziz al-Batili, *Al-Ḥadīṣ al-Buyū‘ al-Manhiyyu ‘Anḥā*, cet. ke-1 (Riyad: Dār al-Kunūz Isybīliyyā, 2004), hlm. 53.

Dalam penjelasan tersebut secara umum gharar merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi terdapat beberapa situasi dimana gharar dalam tahapan tertentu diizinkan dalam transaksi ekonomi asalkan tidak menyebabkan keadilan atau kerugian yang besar.⁴² Pada praktik jual beli pasir dengan sistem rit dalam transaksi berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah yang lainnya, seperti keadilan dan menghindari penipuan (*tadlīs*). Akan tetapi, efektivitas hukum yang menjadikan kebiasaan yang selalu dipraktikkan masyarakat dengan kaidah normatif syariah yang menekankan keadilan, transparansi dan ketiadaan gharar yang menjadi inti masalah dan mempertanyakan mengapa praktik yang secara syariat Islam bermasalah tetap dominan dan diterima secara sosial.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara hukum dan kehidupan masyarakat. Secara konteks hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang diberlakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga dipandang sebagai hasil dari berbagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.⁴³ Sosiologi hukum mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana

⁴² Intan Novitas Sari dan Lysa Ledista, “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2: 2 (September 2022), hlm. 28.

⁴³ Fariz M. Sulthan et al., “Kajian Sosiologi Hukum dalam Kehidupan Kemasyarakatan”, *Advances In Social Humanities Research* Vol.1: 9 (November 2023), hlm. 1168.

hukum memengaruhi perilaku individu maupun kelompok serta bagaimana norma-norma sosial turut berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah “ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta pengaruh yang timbul dari interaksi keduanya”.⁴⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak hanya menitikberatkan pada dimensi normatif, tetapi juga memperhatikan realitas empiris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Secara fenomena, Sosiologi hukum di Indonesia memiliki tingkat relevansi yang tinggi, mengingat keberagaman tradisi serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat serta berbagai norma sosial yang hidup dan beragam.⁴⁵ Pemahaman terhadap sosiologi hukum menjadi hal yang krusial dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang adil serta selaras dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum Islam yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-48 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 17.

⁴⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu.⁴⁶ Secara implisit, hal ini menunjukkan bahwa formulasi hukum Islam dapat mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan tuntutan kepentingan moral, yang berlandaskan pada prinsip etika serta nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Atho' Mudzhar sosiologi hukum Islam diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan masalah sosial yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat muslim yang diatur dengan hukum Islam.⁴⁷

Sosiologi Hukum Islam berfungsi sebagai disiplin ilmu yang bertujuan memberikan eksplanasi komprehensif atas fenomena dan praktik hukum yang muncul dari masyarakat, khususnya dalam menganalisis hubungan resiprokak antara masalah sosial yang berkembang dan norma-norma Hukum Islam. Pendekatan ini secara spesifik menargetkan perilaku kolektif masyarakat sebagai objek studi utamanya, berpusat pada respons mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Hukum Islam.⁴⁸ Secara epistemologis, Sosiologi Hukum Islam dipandang sebagai manifestasi dari proses interaktif, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta respon fiqh terhadap konteks sosio-politik dan sosio-kultural kontemporer yang dihadapinya.

⁴⁶ Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013), hlm. 18.

⁴⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 22.

⁴⁸ Fauziah Hasni dan Kambali, "Studi Islam dalam Pendekatan Sosiologi", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol.3: 6 (Juni 2023), hlm. 587.

Secara definisi sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang berfokus pada fenomena hukum dalam masyarakat muslim yang bertujuan memberikan penjelasan mendalam mengenai praktik fikih yang mengatur interaksi timbal balik antara beragam fenomena sosial di dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, pada hakikatnya ilmu sosiologi hukum Islam mengkaji dan menjelaskan hubungan dua arah yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan penerapannya dan penempatan hukum Islam pada implementasinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus kepada obyek yang akan diteliti. Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁴⁹ Dalam penelitian ini berfokus terhadap standarisasi takaran jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk yang di implementasikan di kalangan masyarakat baik penjual dan pembeli.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan mengumpulkan informasi mengenai status peristiwa

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm 14.

ataupun keadaan yang ada selama penelitian dilakukan.⁵⁰ Penelitian deskriptif digunakan untuk mengungkap data penelitian untuk menarik kesimpulan dan status kepastian hukum dari pokok masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan hukum Normatif, penelitian ini mengkaji pengertian dan landasan hukum terhadap jual beli pasir dengan sistem rit dan kubikasi dalam hukum Islam termasuk pada prinsip kejujuran dan kepastian dalam takaran rit dan kubikasi. Dalam praktiknya dianalisis dengan melibatkan pengamatan di lapangan tentang metode pengukuran dan pembelian pasir yang dilakukan, kemudian kesepakatan yang terjalin antara penjual dan pembeli.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan bersumber dari wawancara langsung dengan pihak penyuplai pasir yaitu CV. CKR selaku penjual pasir dan mandor bangunan atau masyarakat umum selaku pembeli pasir.

b. Data Sekunder

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

⁵¹ S. Nasution, *Metodologi Reserach (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke-9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 145.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan hukum yang menjelaskan terkait dengan bahan primer seperti dokumen, jurnal dan artikel serta literatur-literatur yang berkaitan dengan transaksi jual beli pasir dengan sistem rit dan kubikasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian secara normatif menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan sosiologi hukum, baik dari sumber primer dan sekunder serta menggunakan bahan non hukum yang berkaitan dengan standarisasi takaran pada transaksi jual beli pasir dengan sistem rit. Terdapat beberapa tahapan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Penelitian yang akan dilakukan dengan metode observasi yaitu dengan cara mendatangi langsung ke objek lokasi lapangan yang akan diteliti untuk mengamati fenomena dan masalah sosial yang terjadi. Kemudian, dilakukan pencatatan dari hasil yang diamati dan menggali lebih dalam terkait standarisasi praktik sistem jual beli pasir yang dilakukan dalam sosiologi hukum Islam.

b. Wawancara

Dalam konsep wawancara pendekatan yang dilakukan dengan cara percakapan secara langsung dan menggunakan media komunikasi (*Whatsapp*). Berdasarkan hal ini kajian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang terarah pada tujuan yang akan

diteliti kemudian menganalisis setiap jawaban dari informan tersebut, adapun jumlah informan yaitu bersumber sebanyak dua belas informan yang terdiri dari penyuplai pasir atau penjual, pembeli dan pihak pengangkut pasir atau sopir truk.

c. Dokumentasi

Pengambilan bukti-bukti dari obyek dan keterangan di lapangan pada masa penelitian tersebut dilakukan.⁵²

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran penjelasan secara sistematis dan logis sehingga dapat diselesaikan dengan baik.⁵³ Dalam prosesnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi disusun menjadi pola yang dapat dipahami kemudian dijadikan kesimpulan sehingga terstruktur secara jelas.

Metode berfikir dalam penelitian ini yaitu metode induktif dengan mempelajari gejala fenomena di lapangan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan secara umum dari hasil fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan menyeluruh terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap standarisasi takaran pada jual beli pasir dengan sistem rit.

⁵² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm.235.

⁵³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.31.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum terhadap standarisasi jual beli Pasir. Dalam bab ini menjelaskan secara menyeluruh terkait standarisasi jual beli pasir, faktor-faktor terjadinya garar dan sosiologi hukum sebagai analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum dan deskripsi objek penelitian berupa lokasi penelitian, biografis tempat penelitian dan praktik transaksi jual beli pasir yang terjadi di lokasi penelitian yang dilakukan.

Bab keempat membahas terkait analisis data yang telah diperoleh, standarisasi takaran dalam jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, faktor-faktor terjadinya garar dan praktik hukum transaksi jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait standarisasi takaran pada jual beli pasir di Desa Banaran Wetan Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa praktik standarisasi takaran yang digunakan oleh pelaku usaha masih banyak didominasi dengan penggunaan sistem rit yang berbasis pada kapasitas kendaraan dan juga penggunaan sistem kubikasi. Meskipun secara praktik di lapangan sistem ini lebih dianggap efisien dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian ukuran. Hal ini disebabkan karena belum adanya standar baku yang terukur secara pasti, sehingga sering terjadi perbedaan antara volume yang disepakati dengan volume riil yang diterima oleh pembeli.

Faktor-faktor penyebab terjadinya garar dalam standarisasi takaran tersebut berasal dari beberapa aspek diantaranya ketidakjelasan volume muatan dalam sistem rit, perbedaan jenis dan kapasitas kendaraan serta tidak adanya alat ukur yang terstandarisasi dalam proses transaksi. Selain itu faktor hukum yang terus hidup dan menjadi kebiasaan masyarakat, kepercayaan antar pihak, serta minimnya pengawasan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah turut memperkuat terjadinya praktik yang mengandung unsur ketidakpastian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak dan membuka peluang terjadinya sengketa dalam transaksi.

Adapun dari perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa praktik jual beli pasir dengan sistem rit merupakan bentuk *living law* yang berkembang di masyarakat dan lahir dari kebiasaan serta kebutuhan praktis. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kejelasan objek transaksi. Terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersifat ideal dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan, sehingga diperlukan adanya integrasi antara nilai-nilai syariah dengan praktik yang telah berkembang di masyarakat baik melalui peningkatan kesadaran hukum, standarisasi alat ukur, maupun regulasi yang mampu menjadi penghubung terhadap kebutuhan praktis dan tuntutan normatif, sehingga tercipta sistem transaksi yang adil, transparan dan sesuai menurut prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada para pelaku usaha yaitu penyuplai pasir maupun pembeli, disarankan untuk mulai menerapkan sistem pengukuran yang lebih akurat dan terstandarisasi seperti penggunaan alat ukur berbasis kubikasi yang jelas atau timbangan yang sudah terkalibrasi. Hal ini penting untuk meminimalisir ketidakpastian takaran serta menghindari kerugian yang dapat dialami oleh salah satu pihak dalam transaksi.
2. Kepada pemerintahan daerah atau instansi terkait, diharapkan agar bisa menetapkan regulasi atau pedoman teknis yang mengatur standarisasi takaran dalam jual beli material seperti pasir dan sebagainya. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha agar praktik

transaksi yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat.

3. Kepada masyarakat selaku berperan sebagai pelaku transaksi, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pentingnya kejelasan objek, keadilan dan transparansi dalam transaksi guna meminimalisir praktik yang mengandung unsur garar yang terjadi di lapangan.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait standarisasi dalam sektor material konstruksi dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek hukum positif, teknologi pengukuran maupun kebijakan publik sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qurtubi, Sayyid, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Mukhlis B. Mukti, jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Qurtubi, Sayyid, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Mukhlis B. Mukti, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin. Jilid 3, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*, terj. As'ad Yasin dkk, jilid 12, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2004.

2. Hadist

Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.

3. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafah, t.th, *Hāsiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Ad-Dasuqi, *Hāsiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Akbar, Ilham, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Industri Batik Talunombo: Studi Kasus Produk Batik di Talunombo." *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2025.

Al-Batili, Khalid bin Abdul Aziz, *Al-Ḥadīṣ al-Buyū' al-Manhiyyu 'Anhā*, cet. ke-1, Riyad: Dar al Kunuz Isybiliya, 2004.

Al-Dharir, Al-Shadiq Muhammad al-Amin, *al-Garar fī al-'Uqūd wa Āsaruhu fī at-Taṭbīqāt al-Mu'āṣirah*, KSA: Al-Ma'had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 1993.

- Al-Qarafi, Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Ahkām wa Taṣarrufāt al-Qādī wa al-Imām*, Ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Beirut: Dār al-Basya’ir al-Islāmiyyah, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Andraini Citra M. dkk. “Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2 No. 6 Januari 2023, pp.2535-2546
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf, *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhazzab. juz IX. Kairo: Maṭba‘ah al-Muniriyyah*, 1344 H.
- Arisman, *Sosiologi & Antropologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- As-Sa‘di, Abdurrahman bin Nashir, *Al-Fatāwā as-Sa‘diyyah*, cet. ke-2, Riyadh: Al-Ma‘ārif, 1982.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azimi, Zul, “KetidakAdilan dalam Praktik Penjualan Kakao: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal HEI EMA* Vol. 3, Nomor. 2, 27 Juli 2024, pp. 145-152.
- Azizah, Raudah Nur Rahmat Sholihin dan Haris, Muhammad, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Puya Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang”, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 16 Nomor. 1, 28 Juni 2023, pp. 11-27
- Choirunnisak, “Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah”, *Journal of Economics and Business* Vol. 1, Nomor.2, 04 Desember 2023, pp. 107-118.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fadilah, Nur Ainun dan Nurbaiti, “Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* Vol. 8, Nomor.1, 10 Desember 2023, pp. 120-132.
- Falatehan, A Faroby, “Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya”, *JlPI: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* Vol. 28 Nomor. 2, 10 April 2023, pp. 316-322.
- Farikhin, Ahmad, dan Heni Mulyasari, “Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction: An Islamic Law Perspectives”, *International Economic and Finance Review* 1, Nomor. 2, 15 September 2022, pp. 40-53.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dan Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Muhamaad, *Kewirausahaan Syari'ah*, Ponorogo: Unida Gontor Press, 2018.
- Gusandi, Alvin, "Pengaruh Promosi, Harga dan Etika Bisnis dalam Menghadapi Persaingan Usaha: Usaha Timbangan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Riau", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Hasibuan, Toibah dan Fatimah Zahara, "Hukum Jual Beli Limbah Tambang Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli (Studi Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5 Nomor. 2, 6 September 2023, pp. 1615-1626.
- Hendro Lisa, "Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 2 Nomor. 2, 28 Agustus 2024, pp. 82-91.
- Heriyanto dan Taufiq, "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, Nomor. 1, 29 Februari 2024, pp. 24-37.
- Hidayat, Riski dan Afrian Raus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Pasir di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Data", *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* Vol. 2 Nomor. 2, 29 Desember 2023, pp. 233-246.
- Humaerah, Abd. Hamid dan Muin, Rahman, "Praktik Jual Beli Kakao Dengan Sistem Timbangan Atau Takaran Dalam Perspektif Hukum Islam: Study Kasus di Desa Pussui", *Journal Pegguruang: Conference Series (JPCS)*, Vol. 4, Nomor. 1 30 Mei 2022, pp.156-160.
- Jalaluddin, "Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Garar dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* Vol. 8 Nomor. 1, 30 September 2024, pp. 50-62.
- Jum'ah, Muhammad Ali, *Takaran dan Timbangan dalam Islam*, terj. H. Abdul Ghafur, Kalimantan Selatan: LPKU, 2017.
- Kamilia, Nabila dan Ahmad Musadad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai (Studi kasus Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)", *Jurnal Kaffa* Vol. 1 Nomor. 3, September 2022, pp. 1-19.
- Karim, Adiwarmen A., dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Kasto, dan Aminulloh, Ali, “Ragam Transaksi Jual Beli di Pasar Modern dan Tradisional dalam Pandangan Ekonomi Syariah”, *Journal of Islamic Studies* 1, no. 5 (2024), pp. 614-625.
- Khudori, M.A, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Berdasarkan Takaran di Kabupaten Lampung Selatan”, *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2025.
- Kusuma, Atik Devi Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, dan Wismanto, “Garar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya”, *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* Vol. 2, Nomor. 6, 12 Desember 2024, pp. 140–152.
- Marhayani, Cik dan Wijayono Hadi Sukrisno, “Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Di Wilayah Bangka Belitung”, *Jurnal Legalitas* Vol. 3 Nomor. 1, 29 Januari 2025, pp. 36-45.
- Maulena, Teuku Zulkarnain dan Mariana, “Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sosial humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 7, Nomor. 2, Desember 2024, pp. 175-182.
- Misbahul, Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukerejo Situbondo”, *Jurnal Al-Hukmi* Vol. 2 Nomor. 2, 28 November 2021, pp. 257-272.
- Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah”, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4 Nomor. 1, 30 Juni 2023, pp. 63-78.
- Nurjanah, Dina Ilham Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, dan Sulastri, “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah”, *Al-Fiqh* Vol. 2, No. 3, 31 Desember 2024, pp. 159-166.
- Nuronia, Khovina Khalikussabir, dan Mahardani, Ahmad Subhan, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Islam”, *e-Jurnal Riset Manajemen* Vol. 13, Nomor.1, 29 Desember 2022, pp. 1270-1277.
- Rahayu, Sri Ulfa Sahrudin dan Ritonga, Sandrina Malakiano, “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4 Nomor. 2, 29 September 2023, pp. 1171-1179.
- Romadhona, Ilham Andri Nurwandri dan Siregar, Nilasari, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Takaran Pembelian Tanah Merah (Studi Kasus di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, *JMEA*:

Journal of Management, Economic and Accounting, Vol. 2, Nomor. 3, Agustus 2023, pp. 38-52.

Sari, Intan Novitas dan Ledista, Lysa, “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2 September 2022, pp. 22-40.

Shahriyah, Siti dan A’rasy Fahrullah, “Praktik Tambang Batu Kapur dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur”, *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam* Vol. 4 Nomor. 1, 30 April 2021, pp. 151-163.

Siregar, Sri Hamdani Fitri Syafri Gunawan dan Nasution, Muhammad Arsad, “Pelaksanaan Jual Beli Pasir dalam Kajian KHES”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 1, Nomor. 2, Desember 2020, pp. 1-15.

Sulthan, Fariz M. Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, Yenny Febrianty, dan Mahipal, “Kajian Sosiologi Hukum dalam Kehidupan Kemasyarakatan”, *Advances In Social Humanities Research* Vol.1, Nomor. 9, 27 November 2023, pp. 1166-1176.

Tobing, Ruth Shelomita Lumban Romauli Yohana Sinaga dan Baidowi, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif Antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, Nomor. 4, 8 Juni 2025, pp. 871-878.

Tugimin, Irvandi Iswandi dan Fitri, Ahmad Asrof, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”, *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, Nomor. 5, 13 February 2022, pp. 881-886.

Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yanti, Isnain Fitri Auli Ulfiani, Febta Febriani, Delia Oktariza Bayulpa, Mulia Safitri, dan Tarigan, Dipa Jamantya, “Konsep Etika Bisnis Dan Perilaku Pembeli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Journal of Economics and Business*, Vol. 2, Nomor.1, 10 Juni 2024, pp. 21-33.

Zainal, Veithai Rivai, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zohri, Muhammad Hafiz dan Hilalludin, “Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial”, *Takaful: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.1 Nomor. 1, 30 Juni 2025, pp. 33-44.

4. Sosiologi Hukum

Hasni, Fauziah dan Kambali, “Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi”, *Jurnal Sosial dan Sains* Vol.3 Nomor. 6, 15 Juni 2023, pp. 584-593.

Rasyidi, Lili, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-48, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

5. Sosiologi Hukum Islam

Carolina, Dessy, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang Tahun 2022”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Makaraja, Fahmi, “Penetapan Ujrah Pada Akad Badal Haji di KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar (Perspektif Normatifitas Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Rahman, Moh. Kholilur, “Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2024.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Ulum, A.R. Shohibul, *Ibnu Khaldun Bapak Filsafat Sejarah & Sosiologi Islam*, Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2023.

Yahya, Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Lhoukseumawe: Seva Bumi Persada, 2013.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Metrologi Legal, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 ayat (1) huruf a.

7. Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen penelitian*, cet. ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nasution, S, *Metodologi, Reseach (Penelitian Ilmiah)*. cet. ke-9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2002.

8. Wawancara

Bapak YR, pemilik Perusahaan CV. CKR, Nganjuk, 20 Januari 2026.

Bapak SA, Ka. Operasional Perusahaan CV. CKR, Nganjuk, 21 Januari 2026 dan 23 Januari 2026.

Bapak A, 38 Tahun. mandor bangunan, Nganjuk, 22 Januari 2026.

Bapak N, 43 Tahun. mandor bangunan, Nganjuk, 22 Januari 2026.

Bapak NR, 46 Tahun. mandor bangunan, Nganjuk, 22 Januari 2026.

Bapak I, 48 Tahun. mandor bangunan, Nganjuk, 22 Januari 2026.

Bapak R, 35 Tahun. Pembeli Umum, Nganjuk, 22 Januari 2026.

Bapak K, 40 Tahun. Pembeli Umum, Nganjuk, 23 Januari 2026.

Bapak S, 42 Tahun. Pembeli Umum, Nganjuk, 23 Januari 2026.

Bapak MO, 40 Tahun. dan bapak K, 41 Tahun. sopir truk, Nganjuk, 23 Januari 2026.

Bapak MN, 38 Tahun. sopir truk, Nganjuk, 23 Januari 2026.

9. Website / Sumber Daring

Alvin Setiawan, “8 Jenis-jenis Pasir Bangunan Beserta Fungsinya”,
<https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7110477/8-jenis-jenis-pasir-bangunan-beserta-fungsinya>, akses 10 Maret 2026.

Azka, “Cara Menghitung Kubikasi Pasir: Rumus dan Tonase”,
<https://tekniksipil.id/cara-menghitung-kubikasi-pasir-rumus-dan-tonase/>,
akses 14 Februari 2026

Guntoro, “1 Truk Pasir Berapa Kubik? Ini Ulasan & Cara Pengirimannya”,
<https://nakullelogistik.com/1-truk-pasir-berapa-kubik/>, akses 2 Februari 2026

“Badan pusat Statistik Nganjuk”, <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ3IzI=/penduduk-menurut-desa-kelurahan-di-kec-bagor.html>,
akses 9 Maret 2026

“Balai Desa Banaran Wetan”, <https://idalamat.com/alamat/621800/balai-desa-banaran-wetan-nganjuk-jawa-timur>, akses 9 Maret 2026.

“Cipta Kirana Raya”, <https://indokontraktor.com/business/cipta-kirana-raya-kab-nganjuk>, akses 9 Maret 2026.

“Definisi Batu Belah”, <https://asiacon.co.id/blog/definisi-batu-belah-adalah>,
akses 10 Maret 2026.

“Desa banaran Wetan-Bagor”, <https://btcpace.blogspot.com/2016/03/desa-banaran-wetan-bagor.html>, akses 9 Maret 2026.

“Harga Jembatan Truk”, <https://indonesian.alibaba.com/g/weighbridge-price.html>, akses 08 april 2026.

“Jembatan Timbang Gewinn”, <https://www.jembatantimbangindonesia.com/our-customers/#page-content>, akses 07 April 2026

“Jenis-Jenis Timbangan Beserta Fungsinya Paling Lengkap”,
<https://www.finoo.id/jenis-jenis-timbangan-beserta-fungsinya/>, akses 14 Februari 2026.

“Jenis-Jenis Ukuran dan Satuan Matematika”, <https://pulpent.com/jenis-jenis-ukuran-dan-satuan-matematika/>, akses 14 Februari 2026.

“Mengenal Perbedaan Base Course dan Subbase Course, Fungsi, Syarat dan Jenis Materialnya”, <https://www.pengadaan.web.id/2022/02/base-course-adalah.html>, akses 10 Maret 2026.

“Operation Coal Flow”, <https://arutmin.com/en/business-info/operation#coal-flow>, akses 07 April 2026.

“Profil Desa Banaran Wetan”, <https://bagor.nganjukkab.go.id/desa/banaranwetan/profil/25>, akses 9 Maret 2026.

